BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai Pengaturan Perencenaan Ruang Terbuka (RTH) di Kota Mataram diatur dalam Peraturan Daerah Kota Matram Nomor 5 Tahun 2019 dan merupakan Komitmen Pemerintah Kota Mataram dan Direktorat Jenderal Tata Ruang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan proporsi Ruang Terbuka Hijau di Kota Mataram.
2. Implementasi perencanaan tata ruang terbuka hijau di Kota Mataram Mataram ialah 27% ini berarti belum mencukupi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang diatur dalam peraturan penataan ruang, dalam pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Mataram beberapa aspek yang menjadi pengaruh antara lain aspek pendukung dan penghambat. Aspek pendukung meliputi kebijakan penataan ruang sebagai pedoman dalam mengatur penyediaan dan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), program penghijauan serta inventarisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai pendukung penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) karena dapat menjadi bahan untuk menentukan arah kebijakan dan perlindungan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sementara untuk aspek penghambat yang mempengaruhi penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi minimnya

ketersediaan lahan, kurangnya partisipasi masyarakat, dan banyaknya alih fungsi lahan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitiaan dan menganalisis data yang diperoleh, maka beberapa hal yang dapat disarankan adalah

1. Kebijakan pengaturan perencanaan, penyediaan, penataan, dan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Mataram yang tertuang dalam Peraturan Daerah diharapkan dapat mampu menjadi pedoman untuk memenuhi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Mataram baik Publik maupun Privat agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan di harapkan kepada Pemerintah Kota Mataram menambah pasal mengenai sanksi apabila ada yang menyalahgunakan Ruang Kota Mataram yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram.
2. Pesatnya kegiatan pembangunan dapat mengacam ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Mataram oleh karena itu perlu kiranya fungsi kontrol dan pengawasan yang dimiliki dinas terkait dalam lingkup Pemerintah Kota Mataram untuk dijalan dengan lebih intensif agar dapat menjamin keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang telah atau akan dibangun, kenyataan tersebut dapat juga menjadi acuan untuk masyarakat, dan swasta agar lebih berpartisipsi penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan mengupayakan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) agar mencukupi kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Amiruddin dan Zainal Asikin 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

Andi Hamzah 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan,* Sinar Grafika, Jakarta.

Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum 2008, Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Jakarta.

Hasni 2010, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA, UUPR, UUPLH,* Rajawali Pers, Jakarta.

Irwansyah 2013, *Aspek Hukum Audit Lingkungan*, YAPMA, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Rajawali Pers, Jakarta.

Koesnadi Hardjasoemantri 2002, *Hukum Tata Lingkungan,* Gadjah MadaUniversity Press, Yogyakarta.

M.Daud Silalahi 2001, *Hukum Lingkungan dalam sistem penegakan Hukum Lingkungan Indonesia,* PT.Alumni, Bandung.

N.H.T Siahaan 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Nirwono Joga dan Iwan Ismaun 2004, *RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Philipus M. Hadjon dan Kawan-kawan 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

R.M. Gatot P. Soemartono 1996,*Hukum Lingkungan Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta.

Ridwan HR 2007, *Hukum Administrasi Negara,* Rajawali Pers, Jakarta.

Sodikin 2007, Penegakan Hukum Lingkungan: Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Djambatan, Jakarta.

Syahrul Machmud 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Syahrul Machmud, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Takdir Rahmadi 2013, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68: Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725

Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penyelesaian Lingkungan Hidup Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140: Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5059

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

3. Internet

http://print.kompas.com/baca/2016/02/11/Ruang-Hijau-Kurang-PicuMasalah-Kota diakses tanggal 05 November 2019

https///www.ngobrolinhukum. wordpress.com diakses tanggal 20 November 20119. Pukul 14.47 WITA

http://naufalabdiblog.blogspot.com/2017/03/profil-kota-mataram.html. diakases pada tanggal 22 Januari 2020 Pukul 13.56 WITA

http//www. Radarlombok. co. id 1 Juli 2019 diakses tanggal 18 November 2019. Pukul 11.40 WITA

LAMPIRAN

Lampiran 1. Suku Sasak*Sumber : 101malam.com*

Lampiran 2. Peta Rencana Ruang Terbuka Hijau KotaMataram Tahun 2009-2028

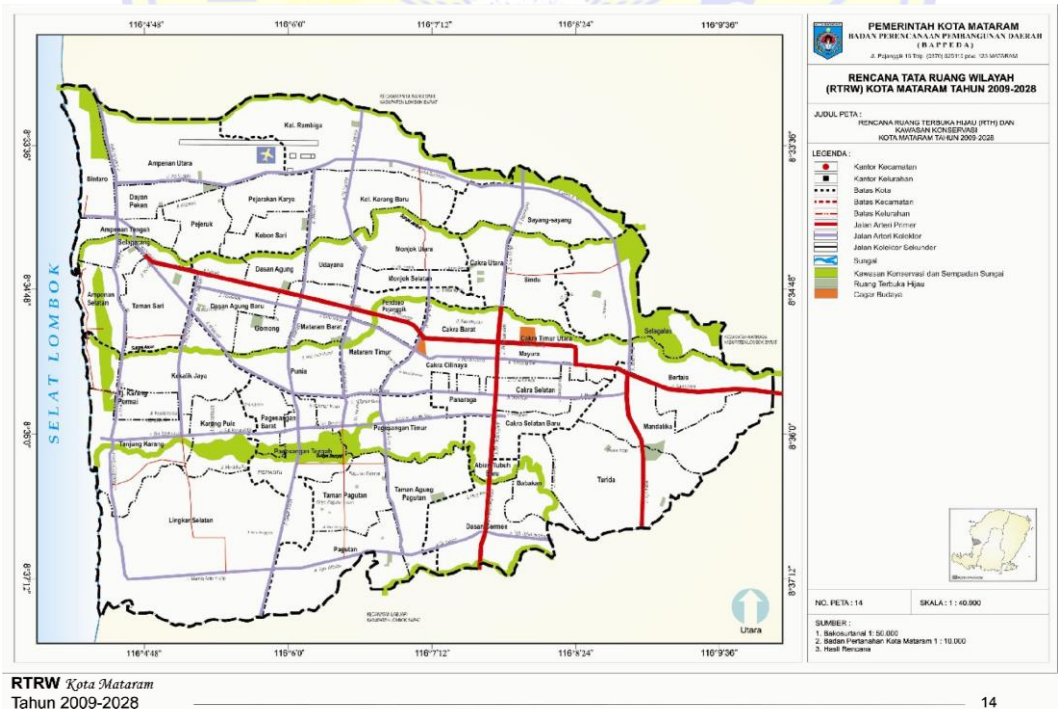

Lampiran 3. PenghijauanSumber: Antarnews. Com

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI
ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : Hasratul Anwar
NIM : 61611009 3
PROG. STUDI : Ilmu Hukum
IPK : 3.49

DOSEN PS I : Fitriani Amalia, S.H., M.H DOSEN PS II : Ady Supriyadi, S.H., M.H

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1.	1/11/19	Perbaiki Pedoman penulisan proposal		
2	6/11/19	Perbaiki judul sesuai Perda kota Mataram		
3	7/11/19	Koreksi BAB II tinjauan pustaka, supaya sistematik		
4	8/11/19	Penulisan footnote disesuaikan dengan buku pedoman		
5	9/11/19	Penulisan daftar Pustaka sesuai buku pedoman		
6	11/11/19	ACC proposal		
7	11/11/19	ACC Proposal.		
8	21/01/20	Koreksi BAB II, tinjauan pustaka, supaya sgt.		
9	22/01/20	Koreksi, BAB IV pembahasan, supaya ditambah		
10	24/01/20	Koreksi, BAB V Penutup, supaya sesuai RM.		
11	28/01/20	Koreksi Penulisan Footnote, hasil wawancara		
12	30/01/20	ACC skripsi		
13.	30/01/20	ACC skripsi		

Mengetahu
Dekan/ Ketua Prodi,

(ADY SUPRIYADI, SH.MH)
NIDN. 0803128501